



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 3 (2022), pp.893-908

DOI: 10.15408/sjsbs.v9i3.26133

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Permohonan Atas Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*

I Ketut Oka Setiawan¹ Tetti Samosir² Indah Harlina³ Erna Amalia⁴

Universitas Pancasila, Universitas Tama Jagakarsa



[10.15408/sjsbs.v9i3.26133](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i3.26133)

Abstract

Indonesia is an archipelagic country as well as a pluralistic country in religion, ethnicity, language, and others. The state also guarantees citizens to continue their offspring through a legal marriage as regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. In the marriage law, it is stated that the validity of marriage is based on the law of their respective religions. This means that interfaith marriages cannot be carried out as was the case before this law was introduced. The research method used is descriptive analytical with a juridical normative approach. After an academic study, it turns out that this view is wrong, because the law provides a way out by submitting an application to the local district court so that interfaith marriages can be registered as legal marriages. One example of practice, interfaith marriages carried out at the Surakarta District Court in Stipulation No. 333/Pdt.P/2019/PN.Skt.

Keywords: Interfaith Marriage; Legal Perspective; Human Rights.

Abstrak

Negara Indonesia adalah negara kepulauan sekaligus sebagai negara pluralistik dalam agama, suku, bahasa, dan lain-lain. Negara juga menjamin warga negara untuk melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang perkawinan menyatakan bahwa sahnya perkawinan berdasarkan hukum agamanya masing-masing. Ini berarti perkawinan beda agama tidak bisa dilakukan seperti yang pernah berlaku sebelum undang-undang ini ada. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan normatif yuridis. Setelah dilakukan telaah akademik ternyata pandangan itu keliru, karena undang-undang memberi jalan keluar dengan cara mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri setempat agar perkawinan beda agamanya dapat dimohonkan pencatatannya menjadi perkawinan yang sah. Salah satu contoh praktik, perkawinan beda agama yang dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta dalam Penetapan No.333/Pdt.P/2019/PN.Skt.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama; Perspektif Hukum; Hak Asasi Manusia.

* Received: February 22, 2022, Revision: February 27, 2022, Published: June 03, 2022.

¹ I Ketut Oka Setiawan adalah Dosen Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Email profesoroka@gmail.com.

² Tetti Samosir adalah Dosen Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Email tettisamosir2015@gmail.com.

³ Indah Harlina adalah Dosen Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Email indah_harlina@yahoo.com.

⁴ Erna Amalia adalah dosen Universitas Tama Jagakarsa, Email amalia.ea@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri atas berbagai pulau dan berbentuk negara kesatuan yang berdasarkan atas hukum. Dalam pada itu Undang-Undang Dasar negara telah menyatakan warganya sama dihadapan hukum dan pemerintahan (Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Bahkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut secara eksplisit menjamin hak asasi manusia atas setiap warganya untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, serta berhak pula membentuk 'keluarga' dan melanjutkan keturunan melalui 'perkawinan' yang sah. Berdasarkan atas itu maka pembentukan keluarga di Indonesia 'mutlak' melalui 'perkawinan'.

Konsekuensi dari narasi di atas, maka di Indonesia hukum perkawinan juga beraneka ragam. Selain itu, tata cara melangsungkan perkawinannya juga berlainan, ada yang berdasarkan agama Islam, Kristen, Hindu, Budha dan ada juga menurut hukum adat yang juga berbeda-beda, antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa masih berlaku hukum perkawinan sebagaimana diatur dalam *Burgerlijk Wet Boek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), pada tahun 1917 dalam *Staatsblaad* 1917 No. 129, telah dinyatakan berlaku bagi keturunan Tionghoa. Warga negara pribumi yang beragama Kristen yang tinggal di Pulau Jawa, Madura, Manado (Minahasa) dan Maluku berlaku suatu peraturan tersendiri mengenai perkawinan mereka yaitu Ordonansi Perkawinan Orang Indonesia Kristen yang dimuat dalam *staatsblad* 1933 No. 74).⁵

Staatsblaad 1898 No. 158 mengatur adanya "Perkawinan Campuran" yaitu perkawinan antara dua orang yang tunduk kepada hukum yang berlainan, misalnya perkawinan antara seorang golongan Eropa dan seorang golongan pribumi. Dalam hal ini menurut ketentuan Pasal 2 *Staatsblaad* 1898 No. 158 menetapkan bahwa, selama perkawinan si isteri mengikuti status sang suami. Ini berarti apabila seorang Wanita dari golongan Eropa kawin dengan seorang laki-laki golongan pribumi, maka wanita tersebut menjadi seorang pribumi. Hal penting lainnya disebutkan dalam Pasal 6 *Staatsblaad* 1898 No. 158 yaitu cara melangsungkan perkawinannya adalah menurut cara yang berlaku berdasarkan hukum sang suami.⁶

Menurut Subekti ⁷ usaha untuk menghilangkan keanekaragaman dan mengadakan keseragaman dalam hukum perkawinan tersebut dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sudah diciptakan suatu peraturan baru tentang perkawinan yang dikenal sebagai "Undang-Undang Perkawinan", untuk selanjutnya akan disebut dengan singkatan UUP, akan tetapi sebagaimana diakui sendiri dalam Pasal 66 peraturan tersebut juga belum berhasil untuk menciptakan suatu peraturan yang seragam. Oleh karena pasal tersebut menyatakan bahwa peraturan-peraturan yang terdapat dalam KUHP, Ordonansi Perkawinan Orang Indonesia Kristen (S.1933 No. 74) dan Peraturan Perkawinan Campuran (S.1898 No. 158) tidak berlaku lagi, 'sejauh

⁵ R. Subekti, *Ringkasan tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Cetakan I, (Pradnya Paramita: Jakarta, 1990), hlm. 2.

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*.

telah diatur' dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pada hal masih banyak yang belum diatur, misalnya 'lembaga perpisahan meja dan tempat tidur', meskipun dengan pengertian bahwa ia hanya berlaku bagi orang-orang yang tunduk kepada hukum perkawinan yang diatur dalam KUHPer.

Undang-Undang Dasar Negara menetapkan setiap orang sama dihadapan hukum dan setiap orang berhak melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, akan tetapi undang-undang perkawinan menyatakan bahwa 'perkawinan adalah sah, bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya' artinya perkawinan yang dapat dilakukan bagi mereka yang beragama sama, jika beda agama terkesan tidak dapat dilakukan. Peraturan yang demikian pernah berlaku di Indonesia ada dalam GHR dan itu telah dicabut oleh Pasal 66 UUP, maka dalam tulisan ini akan dibahas bagaimanakah perkawinan beda agama dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normative (data keputusan/data sekunder). Dilihat dari sifatnya penelitian ini tergolong penelitian deskriptif analitis,⁸ dengan variabel 'perkawinan beda agama' dan 'hukum hak asasi manusia'. Data penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder, baik sekunder berbahan primer, sekunder, dan tertier yang diperoleh melalui kegiatan penelitian kepustakaan (*library research*). Soerjono Soekanto mengatakan, bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Ada tiga bahan hukum yang digunakan pada sumber data sekunder, yaitu bahan hukum primer, sekunder, tersier.⁹ Sedangkan teknik penyajian data sekunder tersebut berupa paparan (*deskriptif*) dalam bentuk narasi yang agak panjang, yang sebelumnya dianalisis dengan metode kualitatif, yang memperhatikan secara mendalam fenomena yang terungkap dalam data penelitian.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan, bahwa arti perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika dibandingkan dengan peraturan sebelumnya (KUHPer) hubungan suami isteri yang dilahirkan dari lembaga perkawinan (UUP), jauh lebih luas dibandingkan dengan KUHPer, karena hubungan

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm 29.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm 11.

itu dilahirkan dari perikatan bukan dari perjanjian.¹⁰ Sedangkan perkawinan menurut Hukum Agama adalah perbuatan yang suci (Sakramen, Samskara) yaitu suatu perikatan antara dua pihak merupakan perintah aturan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan berkeluarga, berumah tangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing masing.¹¹ Kemudian R. Subekti, menyatakan perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹²

b. Macam-macam perkawinan

1. Perkawinan biasa adalah perkawinan yang dilakukan di wilayah Indonesia oleh mempelai yang beragama sama, atau disamakan lebih dahulu. Setiap perkawinan haruslah dilangsungkan berdasarkan syarat dan tata cara yang ditetapkan oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan¹³ dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.
2. Perkawinan campuran, berdasarkan UUP Pasal 57 menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Jadi, perkawinan campuran menurut UUP adalah perkawinan antara WNI dan WNA yang dilangsungkan di Indonesia, sehingga yang dicampur bukan perbedaan agama mereka (calon suami isteri).
- c. Perkawinan di luar Indonesia adalah perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, UUP menyebutnya dengan nama “perkawinan di luar Indonesia” dan diatur dalam UUP Pasal 56 yang menyatakan bahwa:
 - (1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini;

¹⁰ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan, Cetakan Pertama*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2016) hlm.45

¹¹ Syafrida, Arihta Esther Tarigan dan Hasudungan Sinaga, *Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Pada Perkawinan Poligami*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, P-ISSN. 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050, Vol. 9. No.2, UIN Jakarta, 2022, hlm. 634.

¹² I Ketut Oka Setiawan. Op.cit, hlm.42.


¹³ Perubahan isi UU No. 1 Tahun 1974, hanyalah soal usia kawin dinaikkan menjadi 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan.

- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.¹⁴

Bagi WNI yang melakukan perkawinan di luar Indonesia wajib menaati UUP (tidak boleh beda agama), kewajiban lainnya, ketika kembali ke Indonesia tidak lewat satu tahun haruslah dicatatkan pada kantor pegawai pencatat perkawinan setempat. Itupun akan dicatat jika telah memenuhi syarat kawin menurut UUP. Hal penting lainnya perlu diingatkan bahwa menyebut perkawinan campuran di Indonesia setelah berlakunya UUP, tidak ada lagi yang bercampur itu perbedaan agama.

c. Syarat Sah Perkawinan

Dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku." Ketentuan ini menimbulkan kesan bahwa pencatatan (menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku) itu hanya sekedar merupakan perbuatan administrasi saja, sedangkan perkawinan sudah dilahirkan secara sah pada saat ia dilangsungkan menurut cara hukum agama yang dimaksudkan dalam ayat (1). Akan tetapi bila membaca Pasal 10 ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975 kesan tersebut menjadi lain, karena dinyatakan bahwa "Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatatan dan dihadiri oleh dua orang saksi." Atas dasar ketentuan itu maka babak final dari pelaksanaan perkawinan adalah terjadi dihadapan pegawai pencatat, dan karena itu dapat disimpulkan pegawai pencatat itu memberikan keabsahan kepada perkawinan.¹⁵ Secara umum syarat suatu perkawinan ditunjukkan seperti bagan di bawah ini.



¹⁴ Dengan adanya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 37 menyatakan bahwa: (1) perkawinan WNI di luar wilayah NKRI wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada perwakilan Republik Indonesia; (2) apabila negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada perwakilan RI setempat; (3) pencatatan perkawinan tersebut dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana di tempat tinggalnya paling 30 hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

¹⁵ R. Subekti, *Bunga Rampai Ilmu Hukum, Cetakan III*, (Alumni: Bandung, 1992), hlm. 110.

d. Menurut RGH & HOCI

Sebelum dikeluarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pernah berlaku peraturan perkawinan campuran yang diatur dalam Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling of de gemengde Huwelijken*) S.1898-158 dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesier*) S.1933-74. Kedua peraturan tersebut salah satunya mengatur perkawinan campuran beda agama. Jadi saat itu Indonesia tegas mengakui eksistensi perkawinan campuran beda agama. Namun demikian sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan itu yang berlaku tanggal 2 Januari 1974 kedua peraturan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 66 UUP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, sepanjang telah mendapat pengaturan dalam UU ini.

Sejak berlakunya UUP, perkawinan beda agama berdasarkan kedua peraturan tersebut tidak berlaku lagi. Hal ini tidak berarti UUP tidak mengatur perkawinan beda agama. Peraturannya melalui proses tersendiri, yang selengkapnya akan dijelaskan pada bab berikutnya. Bahkan dengan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, keberadaan perkawinan beda agama dipertegas.

2. Hukum Perkawinan Beda Agama

a. Apakah di Indonesia Mengenal Perkawinan Beda Agama?

Pertanyaan ini disampaikan minimal ada dua alasannya, yaitu *Pertama*, sejak berlakunya peraturan perkawinan campuran (beda agama) yang diatur dalam GHR dan HOCI sudah dicabut oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dinyatakan dalam Pasal 66 bahwa “untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers* S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken* S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.

Sejak itulah di Indonesia oleh sebagian orang berani menyatakan bahwa tidak ada lagi peraturan perkawinan campuran (beda agama), karena disadari bahwa walaupun dalam UUP Bagian Ketiga Pasal 57 menyebutkan perkawinan campuran, akan tetapi bukanlah perkawinan campuran dalam arti perkawinan beda agama, seperti yang diatur dalam GHR dan HOCI tersebut, melainkan ‘perkawinan yang antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Kedua, merujuk pada ketentuan UUP Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa ‘perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya’ dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan pasal ini ditegaskan bahwa ‘tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya, dan kepercayaannya itu. Ini berarti perkawinan itu hanya bisa dilakukan berdasarkan pihak-pihak yang beragama

sama. Dengan perkataan lain, secara *a contraria* dapat dikatakan bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan.

Kecuali itu, ketentuan pasal tersebut dilengkapi dengan ketentuan ayat 2 yang mensyaratkan bahwa 'tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku'. Khusus yang disebutkan belakangan itu dinyatakan dalam Pasal 21 ayat (1) yang menegaskan bahwa 'jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut undang-undang ini maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan'. Atas dasar ini pula perkawinan beda agama jika dimintakan pencatatan akan secara tegas pegawai pencatat tersebut menolaknya.

Jadi, dengan kedua alasan tersebut di atas, dapatlah dimaklumi orang-orang menarik suatu kesimpulan bahwa di Indonesia tidak mengenal adanya aturan untuk melakukan perkawinan beda agama. Bahkan dijelaskan lebih jauh, apabila tetap ingin melakukan perkawinan beda agama haruslah dilakukan di luar Indonesia. Mengenai perkawinan yang ingin dilakukan di luar Indonesia itu haruslah jelas maksudnya. Apakah melakukan perkawinan beda agama di luar Indonesia berdasarkan peraturan perkawinan negara yang bersangkutan ataukah tetap berdasarkan peraturan perkawinan Indonesia, hanya melakukannya saja di luar Indonesia. Jika yang dimaksud belakangan itu namanya disebut sebagai 'perkawinan di luar Indonesia' berdasarkan Pasal 56 UUP, yang bagi pihak Indonesia tetap terikat dengan ketentuan UUP, artinya dilarang perkawinan beda agama berdasarkan Pasal 2 ayat (1).

Kesalahpahaman ini berlangsung cukup lama, sehingga pernah terjadi pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluhan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh selebritis Jamal Mirdad (laki-laki) beragama Islam, dengan Lidya Kandow (perempuan) beragama Kristen, di kantor Catatan Sipil Jakarta Barat. Tidak lama berselang mendapat komplain dari Majelis Ulama Indonesia pada waktu itu karena pemerintah tidak konsisten melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP, artinya keberatan diadakan perkawinan beda agama. Kasus penolakan pegawai pencatatan perkawinan beda agama tersebut memang sudah benar berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UUP, akan tetapi penolakan tersebut haruslah diberi alasan tertulis dan disarankan untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan, dan pengadilan akan memeriksa perkaranya secara singkat dan akan memberikan ketetapan apakah ia akan menguatkan ataukah memerintahkan supaya perkawinan dilangsungkan, sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUP.

Jika begitu peraturannya maka atas dasar itu *terkesan dapat* dilangsungkan perkawinan beda agama di Indonesia. Dikatakan demikian oleh karena anak kalimat Pasal 21 ayat (3) mengembalikan keadaan menjadi sulit atau pegawai tidak mungkin melangsungkan dan mencatat perkawinan beda agama itu, karena mempelai berbeda agama dan dilarang berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUP. Seharusnya isi penetapan hakim pengadilan telah bersifat final dan deklaratif, tanpa perintah langsung perkawinan lagi. Apa mau dikata begitulah kenyataan kemauan politik terhadap peraturan perkawinan agama di Indonesia. Jika ulasan ini dijadikan dasar untuk menjawab pertanyaan di atas maka jawabannya "memang tidak ada peraturan perkawinan beda agama di Indonesia.

Kebuntuan pelaksanaan peraturan perkawinan campuran di Indonesia karena itu, akhirnya MA RI dalam menangani gugat penolakan pencatatan pegawai perkawinan beda agama, mengambil sikap seperti kasus pada **Putusan MARI No.1400/K/Pdt/1986**, yang mana dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tidak memuat ketentuan yang menyebabkan larangan perkawinan perbedaan agama, sejalan dengan Pasal 27 UUD 1945 yang menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama; Kecuali itu, selama oleh undang-undang tidak ditentukan perbedaan agama merupakan larangan untuk perkawinan, maka asas itu sejalan dengan jiwa Pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga untuk memeluk agama masing-masing;

- a) UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai perkawinan calon suami isteri yang berlainan agama;
- b) Sekalipun menurut kata-kata yang terdapat dalam Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1945 yaitu “sejauh telah diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku ... namun GHR dan HOI tidak mungkin dapat dipakai karena perbedaan prinsip maupun falsafat yang amat lebar antara UUP dengan kedua ordonansi tersebut;
- c) Dengan demikian terdapat kekosongan hukum.

Pada kasus ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa tidaklah dapat dibenarkan kalau karena kekosongan hukum maka kenyataan dan kebutuhan sosial seperti tersebut di atas dibiarkan tidak terpecahkan secara hukum, karena membiarkan masalah tersebut berlarut-larut pasti akan menimbulkan dampak-dampak negatif di segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama yang berupa penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama dan atau hukum positif, maka Mahkamah Agung berpendapat haruslah dapat ditemukan hukumnya. Dan pada akhirnya kasus ini diputuskan untuk Membatalkan penolakan pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Nomor 655/1.755.4/CS/1986 tanggal 5 Maret 1986; dan memerintahkan Pegawai Pencatatan pada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar supaya melangsungkan perkawinan Antara Andi Vony Gandi P (Islam) dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelwan (Kristen) setelah dipenuhi syarat-syarat menurut undang-undang;

Demikianlah terjadinya perkawinan beda agama, melalui gugatan di PN atas penolakan pencatatan perkawinan dan terus berlanjut hingga kasasi dengan putusan MA RI No. 1400/K/Pdt/1986. Menurut hemat penulis, perkawinan beda agama ini tidak didasarkan atas ketentuan UUP dan bahkan hakim dalam pertimbangannya menyatakan UUP tidak mengatur perkawinan beda agama. Atas dasar itu hakim merasa terpanggil kiranya untuk ikut mengisi kekosongan hukum (“*rechtsvacuum*”) dalam negara yang berdasarkan hukum.¹⁶ Dalam bukunya yang berjudul ‘Penemuan Hukum’ Sudikno Mertokusuma mengangkatnya sebagai contoh penemuan hukum modern,

¹⁶ I Ketut Oka Setiaan, *Op.Cit.*

yang intinya menyatakan bahwa jika terjadi kekosongan hukum, maka hakim wajib mengisinya dengan kekuasaannya membuat yurisprudensi.¹⁷

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 34 ayat (1) dinyatakan bahwa *Perkawinan* yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan. Dalam penjelasan pasal ini, dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan ‘perkawinan’ adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.¹⁸

Definisi perkawinan di atas, menggambarkan bahwa tidak mensyaratkan para pihak yang akan kawin sama agama, karena itu keabsahannya tidak dirujuk dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP. Lebih jelas dan menjadi konkrit perkiraan tadi melalui ketentuan Pasal 35 huruf a yang menyatakan bahwa “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi ‘perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan’. Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa yang dimaksud ‘perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan’, adalah perkawinan yang dilakukan atas umat yang berbeda agama. Dalam tulisan ini perkawinan yang dilakukan atas umat berbeda agama disebut juga ‘perkawinan beda agama’. Dengan demikian maka, peraturan perkawinan beda agama yang dimuat dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, tidaklah menciptakan peraturan baru tentang perkawinan beda agama, kecuali memperjelas bahwa apa yang telah ditetapkan oleh pengadilan itu adalah putusan atau penetapan yang final dan bersifat deklaratif, sehingga pegawai pencatatan perkawinan langsung dapat melakukan pencatatan dan mengeluarkan bukti pencatatan tersebut sebagai keabsahan perkawinan tersebut. Eksistensi bahwa di Indonesia dikenal adanya peraturan perkawinan beda agama.

c. Penetapan No. 333/Pdt.P/2018/PN Skt.

Pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia senantiasa diawali dengan penolakan pegawai pencatatan perkawinan sebagai bukti legalitas adanya perkawinan itu. Jika perkawinan beda agama yang pelaksanaan ketentuan Pasal 21 UUP dihubungkan dengan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan akan lebih jelas, karena mendapat perlindungan sebagai nama perkawinan yang sah, melalui ketentuan Pasal 34 ayat (1) “Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan”. Dalam penjelasan pasal itu dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan ‘perkawinan’ adalah

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, Cetakan kelima, (Universitas Atmajaya: Yogyakarta, 2010) hlm.73.

¹⁸ Pasal 1 UUP menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan'. Dalam definisi ini tidak menyebutkan aspek agamanya. Jadi, definisi ini adalah untuk menjelaskan pengertian perkawinan beda agama. Beda dengan definisi perkawinan menurut UUP Pasal 1 dinyatakan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Kecuali itu, melalui ketentuan Pasal 34 jo 35 UU No. 23 Tahun 2006 dinyatakan bahwa perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana pencatatan sipil, untuk dicatat pada register akta perkawinan. Pencatatan perkawinan yang dimaksud, termasuk juga perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan, yang disebut juga perkawinan beda agama. Kelanjutan atas ketentuan itu menyebutkan bahwa atas dasar pencatatan itu akan diterbitkan kutipan akta perkawinan dan akan diberikan kepada masing-masing suami isteri.¹⁹ Berikut akan disajikan perkawinan beda agama melalui penetapan Pengadilan Negeri Surakarta yang pada duduk perkaranya yang mana pemohon terdiri atas dua orang yaitu Gigih Prayogo, lahir di Magetan tanggal 15 Desember 1986 dan Aurora Hanggarani Ponda, lahir di Surakarta 30 Juni 1987. Mengajukan surat permohonan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 17 September 2017, isi permohonan:

- Para pemohon telah sepakat satu sama lain untuk melaksanakan perkawinan yang rencananya akan dicatatkan dihadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;
- Pada tanggal 17 September 2018 para pemohon telah memberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Surakarta mengenai akan dilaksanakan perkawinan tersebut, namun dikarenakan Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Katolik, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Surakarta menolak permohonan pencatatan perkawinan tersebut, berdasarkan Surat Dinas Kependudukan Kota Surakarta Nomor 474.2/1772/IX/2018, dengan alasan rencana perkawinan tersebut merupakan perkawinan beda agama, dimana perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- Namun demikian sesuai ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan tersebut dapat dicatatkan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri;

¹⁹ Oleh karena perkawinan beda agama seperti yang diuraikan di atas, maka pembuktian keabsahannya adalah 'adanya akta perkawinan tersebut'; karena itu jika ada perkawinan tidak ada aktanya, maka tidaklah sah, karena tidak dapat dicatatkan pada kantor catatan sipil. Pada dasarnya suatu perkawinan itu sah jika saja eksistensinya telah tercatat pada kantor catatan sipil, dan jika ada perkawinan belum dapat dibuktikan dengan akta pencatatan perkawinan, pencatatannya dapat dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

**PERMOHONAN ATAS PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA**

- Para pemohon masing-masing tetap pada pendiriannya untuk melakukan perkawinan tersebut dan tetap pada agamanya masing-masing.
- Asas hukum yang berlaku di NKRI pada prinsipnya tidak dapat menjadikan alasan perbedaan agama sebagai penghalang dalam melakukan perkawinan.

Berdasarkan permohonan yang diajukan, adapun pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

- Bahwa dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur:
 - (1) jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa perkawinan tersebut ada larangan menurut undang-undang maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan;
 - (2) dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan, oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai alasan-alasan penolakannya;
 - (3) para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberi keputusan dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas;
 - (4) pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan cara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Surakarta menolak permohonan pemohon untuk dicatatkan perkawinan beda agamanya;
- Bahwa Pasal 29 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- Pasal 28B UUD Negara RI Tahun 1945 “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”
- Bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama, walaupun kenyataan yang terjadi dalam pergaulan hidup masyarakat tidak terdapat sekat yang memisahkan dan/atau membatasi pergaulan antar sesama umat beragama sebagaimana agama yang diakui negara, antara lain dalam Keppres No. 6 Tahun 2000, SK Menteri Agama No. MA/12/2006 yang mengakui keabsahan agama Kong Hu Cu, sehingga agama yang diakui di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha dan Kong Hu Cu, termasuk pergaulan suku, ras dan agama.

- Bahwa dengan adanya agama-agama yang diakui negara tersebut termasuk kepercayaan yang dianut dalam masyarakat maka tidak tertutup kemungkinan akan terjadi perkawinan antara sesama umat yang berbeda agama.
- Bahwa dalam penjelasan umum UU No. 23 Tahun 2006, antara lain menyatakan:
 - ✓ bahwa NKRI, Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam atau diluar wilayah NKRI;
 - ✓ bahwa salah satu peristiwa penting yang dimaksud dalam undang-undang ini antara lain kelahiran, perkawinan, kematian dan seterusnya;
 - ✓ bahwa berbagai konvensi PBB dengan tegas menjamin hak setiap penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- Bahwa ketentuan Pasal 35 UU No. 23 Tahun 2006 mengatur bahwa “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi ‘perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan’.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan untuk mencegah terjadinya penyelundupan hukum dan kehidupan bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim memberikan ketetapan, sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Memberikan izin kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Surakarta;
- Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Surakarta untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama para pemohon tersebut kedalam register pencatatan perkawinan yang diperuntukkan untuk itu.

3. Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Ham

a. Dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Hak Asasi Manusia

Pancasila menjunjung tinggi hakikat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, maka dari itu setiap manusia memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia tanpa terkecuali. Hak asasi manusia itu merupakan anugerah Tuhan, dan sebagai anugerah Tuhan semua orang tanpa kecuali harus menghormatinya serta negara harus memberi perlindungan kepadanya. Hak ini sifatnya sangat mendasar atau asasi (fundamental) dalam arti bahwa pelaksanaannya mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martabatnya. Hak ini juga dianggap universal, artinya dimiliki manusia tanpa perbedaan berdasarkan bangsa, ras,

agama, atau jenis kelamin.²⁰ Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Rights*) (DUHAM)) mengatakan, bahwa: “Setiap orang mempunyai hak atas semua hak dan kebebasan yang termaktub di dalam pernyataan ini, tanpa kekecualian macam apapun, seperti asal usul keturunan, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendirian politik atau pendirian lainnya, kebangsaan atau asal usul sosial, hak milik, status kelahiran ataupun status lainnya”.

Demikian juga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak hanya menjadi landasan konstitusi negara saja, tetapi juga menjadi salah satu landasan hukum hak asasi manusia dalam perkawinan baik sama agama maupun beda agama yang akan dijadikan sebagai dasar dalam perlindungan hak asasi manusia.

Dalam Tap. MPR. No. XVII/MPR/1998 dikatakan, bahwa:

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapa pun.

Selanjutnya di dalam Pasal 1 ayat (1) UU. No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan, bahwa:

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan beberapa definisi hak asasi manusia seperti disebutkan di atas, dapat dikemukakan bahwa dalam hak asasi manusia itu tercermin kesetaraan manusia satu dengan yang lain. Hak itu dimiliki, diperoleh, dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya atau kehadirannya di dunia ini. Hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan, dan sebagai anugerah Tuhan semua orang tanpa kecuali harus menghormatinya, serta negara harus memberikan perlindungan kepadanya.

Wilayah negara Republik Indonesia dihuni dalam berbagai suku bangsa, agama, bahasa dan lain-lainnya, hak asasi manusia tetap mendapat perlindungan, termasuk dalam melakukan perkawinan beda agama. Dalam hal ‘tidak mengizinkan’ perkawinan beda agama merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ‘hak asasi manusia’ yang telah dijamin oleh hukum dan pemerintahan seperti disebutkan dalam Pasal 27 UUD Tahun 1945. Dalam hukum dasar negara yaitu Pasal 28B ayat (1) menyatakan: “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Begitu pula dinyatakan dalam Pasal 10 UU No. 39 Tahun 1999, bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui

²⁰ Miriam Budiardjo, *Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global*, (Jurnal Ilmu Politik), Edisi 10, Gramedia, Jakarta, 1990, hlm. 239.

perkawinan yang sah yang hanya dapat berlansung atas kehendak kedua calon suami istri yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangan. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 29 ayat (2)).

Konvensi PBB dengan tegas menjamin hak setiap penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Telah menjadi pendapat umum dan pertimbangan hakim bahwa membiarkan hak asasi dua insan yang berbeda jenis dan beda agama hidup bersama dalam satu rumah tanpa nikah tidaklah dapat dibenarkan.

b. Keabsahan dari Perkawinan

Membuktikan bahwa suatu perkawinan di Indonesia tidak cukup atas dasar ketentuan hukum agamanya masing-masing, seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UUP, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, kecuali juga haruslah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil setempat. Dalam pencatatan ini, tidaklah sekedar dicatat akan tetapi harus memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatatan dan dihadiri dua orang saksi. Jadi, finalisasi sahnya suatu perkawinan itu terjadi dihadapan pegawai pencatat, sehingga dapat disimpulkan pegawai pencatat memberikan keabsahan perkawinan itu.

Diterbitkannya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, soal pencatatan perkawinan semua jenis perkawinan (perkawinan sama agama dan beda agama) melalui ketentuan Pasal 34, perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan. Berdasarkan atas itu Pejabat pencatat Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan. Kutipan akta perkawinan tersebut masing-masing diberikan kepada suami dan istri.²¹ Dengan demikian bukti keabsahan suatu perkawinan di Indonesia, baik perkawinan sama agama maupun beda agama mendapat legalitas keabsahan yang sama.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan atas penelaahan di atas maka, dapat disimpulkan bahwa: Sebenarnya di Indonesia dari sejak sebelum lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hingga kini tidak pernah terjadi kekosongan hukum (*vacumrecht*) mengenai perkawinan beda agama. Hanya saja eksistensinya sebelum UUP, diatur dalam 'Peraturan Perkawinan Campuran', sehingga perkawinan beda agama termasuk juga kedalam 'perkawinan campuran'. Dengan adanya ketentuan Pasal 66 UUP, peraturan perkawinan campuran tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Selain itu dengan adanya

²¹ Pelaporan yang dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA.

ketentuan bahwa tiap-tiap perkawinan haruslah dicatat, dan pencatatan akan ditolak jika dilakukan perkawinan beda agama karena bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UUP. Barangkali dari sini timbulnya kekeliruan khalayak yang mengatakan bahwa UUP tidak mengatur perkawinan beda agama, jika ingin melakukan perkawinan beda agama keluar negeri saja. Perlu dijelaskan, keluar negeri mau kawin berdasarkan hukum negara luar negeri atau dengan hukum Indonesia di luar negeri? Untuk yang disebutkan belakangan itu tertutup jalan berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UUP, karena bagi pihak Indonesia tidak boleh melanggar UUP.

Dalam suasana kegamangan menyikapi UUP tidak mengatur perkawinan beda agama, terjadi gugatan penolakan permohonan pencatatan perkawinan beda agama antara Andi Gani Vony P (Islam) dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelwan (Kristen) di Pengadilan Negeri dan berakhir dalam putusan Kasasi MA RI No.1400/K/Pdt/1986. Mahkamah Agung berpendapat UUP tidak mengatur perkawinan beda agama dan membatalkan surat penolakan pegawai luar biasa pencatatan sipil Provinsi DKI Jakarta No 655/1.766.4/cs/1986 tanggal 5 Maret 1986. Kemudian memerintahkan pegawai pencatatan sipil Provinsi DKI Jakarta agar melangsungkan perkawinan antara Andi Gani Vony P (Islam) dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelwan (Kristen) setelah dipenuhi syarat-syarat menurut UU.

Sebenarnya penolakan itu tidak berhenti di situ saja, sebab hukum masih memberi solusi dengan menempuh ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) UUP, yaitu atas dasar penolakan yang beralasan itu dapat dimohonkan penetapannya ke Pengadilan, apakah penolakan itu akan dikuatkan ataukah pengadilan akan memerintahkan supaya perkawinan dilangsungkan.

Dengan adanya UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ketentuan Pasal 21 UUP masih berlaku, dan undang-undang ini memperjelas upaya pencatatan dan memberi sebagai “perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”, penulis menyebut sebagai perkawinan beda agama. Salah satu contoh praktik, perkawinan beda agama yang dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta dalam Penetapan No.333/Pdt.P/2019/PN.Skt.

Saran

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit menjamin hak asasi manusia atas setiap warganya untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, serta berhak pula membentuk ‘keluarga’ dan melanjutkan keturunan melalui ‘perkawinan’ yang sah. Oleh karena itu, baik Pemerintah maupun masyarakat harus memiliki pemahaman tentang eksistensi dari suatu norma yang berkaitan dengan perkawinan (khususnya, perkawinan beda agama), baik dalam melangsungkan, pelaksanaan pencatatan perkawinan itu sendiri sebagai bukti keabsahan perkawinan maupun penyelesaian akibat-akibat yang ditimbulkan. Dengan perkataan lain setidaknya dapat mengeliminir persepsi negatif terhadap pemerintah dan masyarakat yang cenderung ‘tidak mengizinkan’ perkawinan beda agama serta negara yang terkesan pula abai akan peraturan perkawinan beda agama, sebagai perlindungan jaminan hak asasi manusia.

REFERENSI:

Buku

- Hadikusuma, Hilman. (1990), *Hukum Perkawinan Indonesia, Cetakan I*. Bandung, Mandar Maju.
- Mertokusumo, Sudikno. (2010), *Penemuan Hukum*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya.
- Setiawan, I Ketut Oka. (2016), *Hukum Perorangan dan Kebendaan, Cetakan Pertama*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. (2010), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- Subekti, R. (1991), *Hukum Pembuktian, Cetakan Kesembilan*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Subekti, R. (1992), *Bunga Rampai Ilmu Hukum, Cetakan III*, Bandung, Alumni.
- Sugiyono. (2009), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta.

Jurnal

- Budiardjo, Miriam. (1990). *Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global*, (Jurnal Ilmu Politik), Edisi 10, Gramedia, Jakarta.
- Maesaroh, Nina Yayu, (2016). *Implikasi Hukum Perkawinan Beda Agama Berdasarkan UUU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dihubungkan dengan UUU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, Jurnal Media Yustitia Nusantara, Vol. 6 No. 1 Februari, hlm. 48
- Syafrida, Arihta Esther Tarigan dan Hasudungan Sinaga, (2022). *Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Pada Perkawinan Poligami*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, P-ISSN. 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050, Vol.9 No.2, 25 April, UIN Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia